



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tommy Alias Tami Bin Rony Ganing
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend Suprpto No. 49 RT. 07 Kelurahan Baru
Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Tommy Alias Tami Bin Rony Ganing ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nawir Alias Ara Bin Najamuddin
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /15 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 21 Januari RT. 02 Kelurahan Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nawir Alias Ara Bin Najamuddin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN.BPP tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING** dan terdakwa **NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING** dan terdakwa **NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
 - 1 (satu) buah sendokkan warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING bersama-sama dengan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Letjend Suprpto RT. 12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa NAWIR Alias ARA dihubungi oleh terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa kah?", kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Bisa", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Pesan 5 gram", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Tunggu sudah, saya telepon teman dulu", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi Sdr. CETE (DPO) "Bisakah?", Sdr. CETE menjawab "Bisa", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Jika bisa saya pesan 5 (lima) gram", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa", tidak lama kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI datang memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 gram sabu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 wita Sdr. CETE menghubungi terdakwa NAWIR Alias ARA untuk bertemu di daerah Puskesmas Kelurahan Kampung Baru Tengah, lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. CETE di depan Puskesmas, setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CETE dan Sdr. CETE memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI di depan sekolah TK Kenanga Kelurahan Kampung Baru Ujung lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI mengajak terdakwa terdakwa NAWIR Alias ARA untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu terdakwa TOMMY Alias TAMI pergi ke rumah Sdr. ALEX lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi beberapa paket sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.50 wita saksi MUHAMMAD SUKUR menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKUR, lalu saksi MUHAMMAD SUKUR memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi MUHAMMAD SUKUR, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKUR pergi, sekitar jam 02.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening di atas meja di dekat terdakwa TOMMY Alias TAMI duduk, kemudian saksi AHIRUDDIN bertanya "Bahan/barang punya siapa ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Punya saya Pak", saksi AHIRUDDIN berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Dapat dari ARA Pak", saksi AHIRUDDIN menjawab "Bisa tunjukkan dimana ARA?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Bisa Pak", kemudian Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan membawa terdakwa TOMMY Alias TAMI menuju ke tempat terdakwa NAWIR Alias ARA berada, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI dipertemukan dengan terdakwa NAWIR Alias ARA, selanjutnya terdakwa TOMMY Alias TAMI, terdakwa NAWIR Alias ARA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa:

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
- 1 (satu) buah sendok warna bening;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 185/10959.BAP/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai NOVA RIVANDI, barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram, berat plastik 2,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) paket berat bersih 2,61 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09774/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 20592/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram atas nama TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING dan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING bersama-sama dengan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend Suprpto RT. 12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.50 wita saksi MUHAMMAD SUKUR menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKUR, lalu saksi MUHAMMAD SUKUR memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi MUHAMMAD SUKUR, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKUR pergi, sekitar jam 02.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna bening di atas meja di dekat terdakwa TOMMY Alias TAMI duduk, kemudian saksi AHIRUDDIN bertanya "Bahan/barang punya siapa ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Punya saya Pak", saksi AHIRUDDIN berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Dapat dari ARA Pak", saksi AHIRUDDIN menjawab "Bisa tunjukkan dimana ARA?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Bisa Pak", kemudian Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan membawa terdakwa TOMMY Alias TAMI menuju ke tempat terdakwa NAWIR Alias ARA berada, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI dipertemukan dengan terdakwa NAWIR Alias ARA, selanjutnya terdakwa TOMMY Alias TAMI, terdakwa NAWIR Alias ARA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa:

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
- 1 (satu) buah sendokan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 185/10959.BAP/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai NOVA RIVANDI, barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram, berat plastik 2,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) paket berat bersih 2,61 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09774/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 20592/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram atas nama TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Perbuatan terdakwa TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING dan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ARY MAHENDRA YASA anak dari I PUTU BUDIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Balikpapan;
- Bahwa, awalnya saksi dan saksi AHIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi M. SUKUR pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Panorama RT.20 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dalam genggam tangan sebelah kiri yang didapatkan dari terdakwa TOMMY Alias TAMI, selanjutnya saksi meminta ditunjukkan keberadaan terdakwa TOMMY Alias TAMI, kemudian saksi dan saksi AHIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMMY Alias TAMI pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.15 wita di dalam sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto No. 07 RT. 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar yang terdakwa TOMMY Alias TAMI letakkan di atas meja, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, lalu saksi saksi AHIRUDDIN berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa menjawab "Dari NAWIR Alias ARA, Pak", kemudian saksi dan saksi AHIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAWIR Alias ARA pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 wita di area pelabuhan ITCI di Jl. Letjend Suprpto RT. 07 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang mengakui membeli sabu tersebut dari Sdr.CETE (DPO);
- Bahwa Terdakwa TOMMY Alias TAMI membeli 1 (satu) paket sabu berat 5 gram dari terdakwa NAWIR Alias ARA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wita dan bertemu di daerah Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI menyerahkan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 00.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI menyerahkan sabu kepada saksi M. SUKUR sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam sebuah rumah di Jl.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend Suprpto No. 07 RT. 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa :

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5.01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
- 1 (satu) buah sendokkan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor imei : 867768036575136;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;

- Bahwa, terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa NAWIR Alias ARA tidak masuk dalam daftar target operasi, karena dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi M. SUKUR;

- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. MUHAMMAD SUKUR Bin EDY RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;

- Bahwa, saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Jl. Panorama RT.20 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi akan membeli sabu yang rencananya akan saksi gunakan sendiri, ketika saksi akan berangkat kerja lalu saksi menelpon terdakwa TOMMY Alias TAMI "Beli sabu nah yang tiga ratus sama seratus", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Iya, ke rumah ALEX aja", saksi berkata "Ok", lalu telepon saksi matikan dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung pergi menuju ke rumah Sdr. ALEX untuk menemui terdakwa TOMMY Alias TAMI;

- Bahwa, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa TOMMY Alias TAMI dan saksi memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu kepada saksi, setelah itu saksi meminta 1 (satu) buah plastik klip bening kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memasukkan 2 (dua) paket sabu yang saksi terima kedalamnya, lalu saksi genggam menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi pergi membawa sabu tersebut, saat dalam perjalanan menuju ke Jl. Panorama RT. 20 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, kemudian di pinggir jalan datang beberapa Polisi berpakaian preman menangkap saksi, saat dilakukan penggeledahan, kemudian Polisi bertanya "Mana barangmu?", saksi menjawab "Ini Pak" sambil saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening kepada Polisi, kemudian Polisi bertanya "Darimana dapat barang ini?", saksi menjawab "Darimana TAMI Pak", lalu ditanya lagi "Berapa kamu beli ini?", saksi menjawab "Beli empat ratus Pak!", kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim dari Posbakumadin;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.15 Wita di dalam sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto No. 07 RT. 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa TOMMY Alias TAMI menghubungi terdakwa NAWIR Alias ARA untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian sekitar jam 14.30 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan terdakwa NAWIR Alias ARA, setelah itu terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan uang sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA pergi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan terdakwa NAWIR Alias ARA di daerah Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, lalu terdakwa NAWIR Alias ARA memberikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI pergi ke rumah teman terdakwa TOMMY Alias TAMI yang bernama ALEX, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah sabu tersebut menjadi beberapa paket sabu;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.50 wita saksi MUHAMMAD SUKUR menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKUR, lalu saksi MUHAMMAD SUKUR memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi MUHAMMAD SUKUR, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKUR pergi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastic warna bening di atas meja di dekat terdakwa TOMMY Alias TAMI duduk, kemudian Polisi bertanya "Bahan/barang punya siapa ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Punya saya Pak", Polisi berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa menjawab "Dapat dari ARA Pak", Polisi menjawab "Bisa tunjukkan dimana ARA?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Bisa Pak", kemudian terdakwa TOMMY Alias

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMI dan Polisi menuju ke tempat terdakwa NAWIR Alias ARA berada, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI dipertemukan dengan saksi NAWIR Alias ARA, selanjutnya terdakwa TOMMY Alias TAMI, terdakwa NAWIR Alias ARA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah sabu tersebut tujuannya akan dijual kembali dan akan digunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa, terdakwa TOMMY Alias TAMI tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari saksi NAWIR Alias ARA;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 00.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI menjual 1 (satu) paket sabu kepada saksi MUHAMMAD SUKUR sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto No. 07 RT. 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, terdakwa TOMMY Alias TAMI mendapatkan sabu dari terdakwa NAWIR Alias ARA dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) berat 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua pada tahun 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wita di daerah Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa, terdakwa TOMMY Alias TAMI kenal dengan terdakwa NAWIR Alias ARA kurang lebih 5 (lima) tahun hubungan hanya sebagai transaksi narkotika, sedangkan dengan saksi MUHAMMAD SUKUR berteman sejak kecil;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa :
 - 16 (enam belas) paket sabu dengan berat bruto 5.01 (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan warna bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan nomor Imei : 867768036575136;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim dari Posbakumadin;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wita di area Pelabuhan ITCI di Jl. Letjend Suprpto RT. 07 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa NAWIR Alias ARA dihubungi oleh terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa kah?", kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Bisa", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Pesan 5 gram", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Tunggu sudah, saya telepon teman dulu", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi Sdr. CETE (DPO) "Bisakah?", Sdr. CETE menjawab "Bisa", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Jika bisa saya pesan 5 (lima) gram", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa", tidak lama kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI datang memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 gram sabu tersebut, setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA mendatangi Sdr. CETE dan memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. CETE memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI, setelah terdakwa NAWIR Alias ARA menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI mengajak terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, setelah terdakwa TOMMY Alias TAMI menggunakan sedikit dari sabu tersebut terdakwa TOMMY Alias TAMI kemudian pulang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 wita di Pelabuhan ITCI di Jl. Letjen Suprpto RT. 07 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, karena sebelumnya Polisi telah menangkap terdakwa TOMMY Alias TAMI dan saksi MUHAMMAD SUKUR yang telah membeli sabu dari terdakwa TOMMY Alias TAMI, kemudian setelah terdakwa NAWIR Alias ARA, terdakwa TOMMY Alias TAMI dan saksi MUHAMMAD SUKUR serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA menjual 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wita di daerah Jl. Letjend Suprpto RT. 12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, terdakwa NAWIR Alias ARA menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua pada tahun 2022 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wita di daerah Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pelaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram dari Sdr. CETE dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijual kembali dengan harga Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI, sehingga terdakwa TOMMY Alias TAMI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa NAWIR Alias ARA juga diberi upah menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa TOMMY Alias TAMI;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI memesan sabu kepada Sdr. CETE sebanyak 5 (lima) gram, kemudian sekitar jam 15.00 wita Sdr. CETE menghubungi terdakwa NAWIR Alias ARA untuk bertemu di daerah Puskesmas Kelurahan Kampung Baru Tengah, lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. CETE di depan Puskesmas lalu Sdr. CETE menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, sekitar jam 15.00 wita terdakwa NAWIR Alias ARA langsung mendatangi terdakwa TOMMY Alias TAMI di depan sekolah TK Kenanga Kelurahan Kampung Baru Ujung lalu terdakwa NAWIR Alias ARA memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan nomor Imei : 866727051512144;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
- 1 (satu) buah sendokan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa NAWIR Alias ARA dihubungi oleh terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa kah?", kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Bisa", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Pesan 5 gram", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Tunggu sudah, saya telepon teman dulu", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi Sdr. CETE (DPO) "Bisakah?", Sdr. CETE menjawab "Bisa", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Jika bisa saya pesan 5 (lima) gram", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa", tidak lama kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI datang memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 gram sabu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 wita Sdr. CETE menghubungi terdakwa NAWIR Alias ARA untuk bertemu di daerah Puskesmas Kelurahan Kampung Baru Tengah, lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. CETE di depan Puskesmas, setelah itu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



terdakwa NAWIR Alias ARA memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CETE dan Sdr. CETE memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI di depan sekolah TK Kenanga Kelurahan Kampung Baru Ujung lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI mengajak terdakwa terdakwa NAWIR Alias ARA untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu terdakwa TOMMY Alias TAMI pergi ke rumah Sdr. ALEX lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi beberapa paket sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.50 wita saksi MUHAMMAD SUKUR menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKUR, lalu saksi MUHAMMAD SUKUR memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi MUHAMMAD SUKUR, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKUR pergi, sekitar jam 02.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik warna bening di atas meja di dekat terdakwa TOMMY Alias TAMI duduk, kemudian saksi AHIRUDDIN bertanya "Bahan/barang punya siapa ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Punya saya Pak", saksi AHIRUDDIN berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Dapat dari ARA Pak", saksi AHIRUDDIN menjawab "Bisa tunjukkan dimana ARA?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Bisa Pak", kemudian Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan membawa terdakwa TOMMY Alias TAMI menuju ke tempat terdakwa NAWIR Alias ARA berada, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI dipertemukan dengan terdakwa NAWIR Alias ARA, selanjutnya terdakwa TOMMY Alias TAMI, terdakwa NAWIR Alias ARA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa :
 - 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 185/10959.BAP/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai NOVA RIVANDI, barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram, berat plastik 2,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) paket berat bersih 2,61 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09774/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 20592/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram atas nama TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- c. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “ **Setiap orang** ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama terdakwa **TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING dan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (straftbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau



setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b.Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman."**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa NAWIR Alias ARA dihubungi oleh terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa kah?", kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "'Bisa", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Pesan 5 gram", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Tunggu sudah, saya telepon teman dulu", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi Sdr. CETE (DPO) "Bisakah?", Sdr. CETE menjawab "Bisa", terdakwa NAWIR Alias ARA menjawab "Jika bisa saya pesan 5 (lima) gram", setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI "Bisa", tidak lama kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI datang memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 gram sabu tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 wita Sdr. CETE menghubungi terdakwa NAWIR Alias ARA untuk bertemu di daerah Puskesmas Kelurahan Kampung Baru Tengah, lalu terdakwa NAWIR Alias ARA

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. CETE di depan Puskesmas, setelah itu terdakwa NAWIR Alias ARA memberikan uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CETE dan Sdr. CETE memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, kemudian terdakwa NAWIR Alias ARA mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI di depan sekolah TK Kenanga Kelurahan Kampung Baru Ujung lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI mengajak terdakwa terdakwa NAWIR Alias ARA untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu terdakwa TOMMY Alias TAMI pergi ke rumah Sdr. ALEX lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi beberapa paket sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 23.50 wita saksi MUHAMMAD SUKUR menghubungi terdakwa TOMMY Alias TAMI untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa TOMMY Alias TAMI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKUR, lalu saksi MUHAMMAD SUKUR memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada saksi MUHAMMAD SUKUR, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKUR pergi, sekitar jam 02.15 wita terdakwa TOMMY Alias TAMI ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus plastik klip bening besar, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna bening di atas meja di dekat terdakwa TOMMY Alias TAMI duduk, kemudian saksi AHIRUDDIN bertanya "Bahan/barang punya siapa ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Punya saya Pak", saksi AHIRUDDIN berkata "Dapat darimana barang/bahan ini?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Dapat dari ARA Pak", saksi AHIRUDDIN menjawab "Bisa tunjukkan dimana ARA?", terdakwa TOMMY Alias TAMI menjawab "Bisa Pak", kemudian Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan membawa terdakwa TOMMY Alias TAMI menuju ke tempat terdakwa NAWIR Alias ARA berada, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI dipertemukan dengan terdakwa NAWIR Alias ARA, selanjutnya terdakwa TOMMY Alias TAMI, terdakwa NAWIR Alias ARA serta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan untuk proses hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TOMMY Alias TAMI berupa :

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;
- 1 (satu) buah sendokkan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NAWIR Alias ARA berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 185/10959.BAP/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai NOVA RIVANDI, barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram, berat plastik 2,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 16 (enam belas) paket berat bersih 2,61 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09774/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 20592/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram atas nama TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut menakar sabu dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima perintah atau disuruh atau sebagai



perantara dalam transaksi jual beli shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima perintah atau suruhan untuk mengantar sabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, dan menyerahkan, atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara memberikan tempat untuk transaksi narkoba, dan ikut membantu dalam menakar sabu untuk dijual belikan sabu tersebut adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah memberikan ijin rumahnya dijadikan sebagai tempat dalam transaksi jual beli sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai transaksi dalam jual beli narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.**"

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang bahwa terdakwa NAWIR Alias ARA mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI di depan sekolah TK Kenanga Kelurahan Kampung Baru Ujung lalu terdakwa NAWIR Alias ARA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa TOMMY Alias TAMI dan terdakwa TOMMY Alias TAMI memberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa NAWIR Alias ARA, lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI mengajak terdakwa terdakwa NAWIR Alias ARA untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu terdakwa TOMMY Alias TAMI pergi ke rumah Sdr. ALEX lalu terdakwa TOMMY Alias TAMI memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi beberapa paket sabu;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



- 1 (satu) buah sendokkan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144;

Maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY Alias TAMI Bin RONY GANING dan terdakwa NAWIR Alias ARA Bin NAJAMUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket sabu berat kotor 5,01 gram atau berat bersih 2,61 gram;

- 1 (satu) buah sendokan warna bening;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna rosegold Nomor Simcard : 0816-4958-3876 dan Nomor Imei : 867768036575136;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Nomor Simcard : 0821-2510-9972 dan Nomor Imei : 866727051512144; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28